
Tata Cara Permohonan Informasi



Pemohon informasi publik (pemohon) menyampaikan permohonan informasi kepada PPID melalui ppid.kemenag.go.id (online), mobile PPID, surat, fax, email, telepon atau datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik.



Permohonan informasi dilakukan dengan mengisi formulir permohonan informasi dan memenuhi persyaratan permohonan (salinan KTP/surat kuasa/bukti pengesahan badan hukum).



Pemohon menerima tanda bukti permohonan informasi dari Petugas Layanan Informasi apabila syarat permohonan informasi telah dipenuhi.



Pemohon menerima pemberitahuan tertulis dan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi (dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya).

